



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 272 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu menugaskan Menteri Penerangan dan pengikut-pengikutnja untuk mengadakan perdjalanana dinas ke Tokio guna menggabungkan diri dengan rombongan Presiden Republik Indonesia jang akan mengadakan kundjungan ke Korea Utara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
  2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
  3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;
  4. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : M e n u g a s k a n :

Major Djenderal ACHMADI, Menteri Penerangan, termasuk (gol.I)

dengan pengikut-pengikut :

- Sdr. MASTURI, Adjudan Menteri Penerangan (gol. III),  
Sdr. JOHNY SENDUK, Press Officer, Departemen Luar Negeri (gol. III),  
Sdr. SAMSJUL BAHRI, Lembaga Kantor Berita "Antara" (gol. III),  
Sdr. BAMBANG SOEMARJONO, Perusahaan Film Negeri (gol. III),  
Sdr. SOEKAMTO, Televisi Republik Indonesia (gol. III),  
Sdr. KARIM D.P., Wartawan Warta Bhakti (gol. III),  
Sdr. DARMOSUGONDO, R.R.I. (gol. III),

untuk mengadakan perdjalanana dinas ke Tokio guna menggabungkan diri dengan rombongan Presiden Republik Indonesia jang akan mengadakan kundjungan ke Korea Utara;

KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanana dinas tersebut mereka harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 25 Oktober 1964; perdjalanana dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih sembilan hari;

KETIGA : Segala sesuatu jang berhubungan dengan perdjalanana dinas Major Djenderal ACHMADI dengan pengikut2 tersebut diatur menurut peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja;

SALINAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri II dan III,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
4. Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
5. Sekretariat Negara,
6. Thesaurier Djenderal,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Kantor Pusat Pegawai di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan Negeri,
11. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajakan Luar Negeri,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokio dan Pyongyang,
13. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Oktober 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ah 3

  
SUBANDRIO.